



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno.**
Tempat Lahir : Lampung.
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 25 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Palaton Rt.005 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jimi Siregar, SH.,MH., Cahayawaty, SH., Dimas Maulana, SH., Resti Komalawati, SH yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang beralamat di Jl. R.A Kartini No.36

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK-PLBH.LB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Nomor: 34/SK.Pid/VIII/2020/PN. Rkb;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Rkb tertanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 137/Pen.Pid/2020/PN.Rkb tertanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIYONO Als YONO Bin SOEKARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua, yaitu **Pasal 167 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKIYONO Als YONO Bin SOEKARNO (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUKIYONO Als YONO Bin SOEKARNO (Alm), pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat BTN Palaton Rt. 005 Rw, 012 Kel. MC Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa di lantai 2 (dua) yang mana rumah Terdakwa bersampingan dengan rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan pada saat itu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa hendak membuka jendela rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membuka jendela rumah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH di lantai 2 (dua) selanjutnya secara diam-diam keluar melalui jendela Terdakwa dan Terdakwa pergi ke jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan selanjutnya saat Terdakwa berada di depan jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH saat itu Terdakwa melompat secara diam-diam masuk kerumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH. Saat Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH tidur dikamarnya yang mana saat itu kamar Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dalam posisi sedikit terbuka. Selanjutnya saat itu Terdakwa masuk ke kamar Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan saat itu Terdakwa berdiri disamping Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH yang mana saat itu Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dalam posisi tertidur kemudian saat Terdakwa berdiri di samping Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH saat itu Terdakwa mengelus alat kelamin Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH dengan menggunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa hendak keluar pada saat Terdakwa akan keluar kamar Terdakwa mengelus kembali alat kelamin Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengelus alat kelamin Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH yang kedua kalinya saat itu Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH terbangun dan memegang tangan Terdakwa kemudian saat itu Sdri. MUTI FEJRIATI NINGSIH berteriak "ih pak dhe" dan saat itu Terdakwa berkata "udah diem aja malu" saat Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH berteriak kemudian orang tua Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH berlari menuju lantai atas kemudian Terdakwa oleh orang tua Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH dibawa ke lantai bawah kemudian saat itu Terdakwa di tanya oleh orang tua Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH "pak dhe ngapain bisa kaya gini ?" dan saat itu Terdakwa menjawab "iya saya salah" dan saat itu Terdakwa hanya diam saja karena merasa malu. Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH memanggil istri Terdakwa kemudian saat itu pulang kerumah Terdakwa.

Berdasarkan hasil visum et repertum No.357/SV-057/RSUD/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Suntoro, Sp.OG, didapat kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga puluh bulan Juni Tahun 2001 ini ditemukan selaput dara dalam kondisi utuh. Selanjutnya tidak ditemukan luka atau tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKIYONO Als YONO Bin SOEKARNO (Alm), pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, sekitar jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat BTN Palaton Rt. 005 Rw, 012 Kel. MC Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, yaitu dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di kamar Terdakwa di lantai 2 (dua) yang mana rumah Terdakwa bersampingan dengan rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan pada saat itu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa hendak membuka jendela rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa membuka jendela rumah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH di lantai 2 (dua) selanjutnya secara diam-diam keluar melalui jendela Terdakwa dan Terdakwa pergi ke jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan selanjutnya saat Terdakwa berada di depan jendela rumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH saat itu Terdakwa melompat secara diam-diam masuk kerumah Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH. Saat Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH tidur dikamarnya yang mana saat itu kamar Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dalam posisi sedikit terbuka. Selanjutnya saat itu Terdakwa masuk kekamar Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dan saat itu Terdakwa berdiri disamping Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH yang mana saat itu Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH dalam posisi tertidur kemudian saat Terdakwa berdiri di samping Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH saat itu Terdakwa mengelus alat kelamin Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa hendak keluar pada saat Terdakwa akan keluar kamar Terdakwa mengelus kembali alat kelamin Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengelus alat kelamin Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH yang kedua kalinya saat itu Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH terbangun dan memegang tangan Terdakwa kemudian saat itu Sdri. MUTI FEJRIATI NINGSIH berteriak "ih pak dhe" dan saat itu Terdakwa berkata "udah diem aja malu" saat Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH berteriak kemudian orang tua Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH berlari menuju lantai atas kemudian Terdakwa oleh orang tua Sdri. MUTI FAJRIATI NINGSIH dibawa ke lantai bawah kemudian saat itu Terdakwa di tanya oleh orang tua Sdri. MUTI FAJHRIATI NINGSIH "pak dhe ngapain bisa kaya gini ?" dan saat itu Terdakwa menjawab "iya saya salah" dan saat itu Terdakwa hanya diam saja karena merasa malu.

Berdasarkan hasil visum et repertum No.357/SV-057/RSUD/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Suntoro, Sp.OG, didapat kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga puluh bulan Juni Tahun 2001 ini ditemukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara dalam kondisi utuh. Selanjutnya tidak ditemukan luka atau tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Muti Fajriati Binti Mujib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan terhadap diri saksi;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib di rumah saksi di BTN Palaton Rt.02 Rw.20 Kel. Muara Ciujung Timur, KEc. Rangkabsitung, Kab. Lebak;

Bahwa awalnya saksi sedang tidur di kamar saksi di lantai 2, kemudian saksi merasakan ada tangan yang meraba-raba dan menyentuh sekitar vagina saksi, sehingga saksi terbangun dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan keluar dari jendela namun berhasil saksi tahan kemudian saksi laporkan ke orangtua saksi;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam kamar saksi;

Bahwa pintu kamar saksi ditutup namun tidak dikunci;

Bahwa saksi pada saat kejadian saksi tidur sendiri, posisi miring, memakai selimut, memakai baju gamis;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia masuk ke dalam kamar saksi dengan cara berjalan melalui pinggir loteng rumah lalu masuk melalui jendela bagian belakang rumah di lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar saksi;

Bahwa kemudian orangtua saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri terdakwa;

Bahwa terdakwa saat itu mengatakan "ampun" dan berjanji tidak akan melarikan diri, namun terdakwa melarikan diri sehingga orangtua saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Lebong untuk selanjutnya di proses;

Bahwa terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin memasuki rumah saksi;

Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2: H. Abdul Mujib Bin Karmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teangga saksi;

Bahwa saksi saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan terhadap saksi Muti yang merupakan anak saksi;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib di rumah saksi di BTN Palaton Rt.02 Rw.20 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkabsitung, Kab. Lebak;

Bahwa awalnya saksi sedang tidur di kamar saksi di lantai 1, kemudian saksi mendengar saksi Muti teriak minta tolong, kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat saksi Muti memegang tangan terdakwa lalu saksi tanya ada masalah apa;

Bahwa kemudian saksi Muti mengatakan jika terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu meraba-raba area vagina saksi Muti sehingga saksi Muti terbangun dan berteriak minta tolong;

Bahwa terdakwa mengakuinya dan kemudian saksi tidak ingin ada keributan di komplek sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada istri terdakwa;

Bahwa Terdakwa minta ampun dan mengatakan untuk tidak melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib namun terdakwa melarikan diri sehingga saksi membuat laporan ke polisi, dan terdakwa akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Maret 2020;

Bahwa antar terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian yang dilakukan di Mushola tempat tinggal saksi yang dihadiri oleh Pak RW;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muti, menurut pengakuan terdakwa ia masuk ke dalam kamar saksi Muti dengan cara berjalan melalui pinggir loteng rumah lalu masuk melalui jendela bagian belakang rumah di lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar saksi Muti;

Bahwa pintu kamar saksi Muti ditutup namun tidak dikunci;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap saksi Muti;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin memasuki rumah saksi;

Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa;

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3: Aah Sutiah Binti Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai pendamping dari saksi Muti;

Bahwa saksi ditunjuk sebagai pendamping saksi Muti berdasarkan Surat Perintah dari Ketua Umum P2TP2A Kabupaten Lebak Nomor: 56/P2TP2A/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

Bahwa saksi ikut mengantar saksi Muti untuk dilakukan visum dan hasilnya tidak ada masalah;

Bahwa dari wawancara yang saksi lakukan terhadap saksi Muti terungkap bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi Muti yang sudah dianggap keluarga;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muti tanpa ijin lalu meraba-raba area kemaluan saksi Muti sehingga saksi Muti kaget dan berteriak minta tolong;

Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditahan oleh saksi Muti kemudian saksi Muti melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuanya;

Bahwa terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditemukan untuk selanjutnya diproses secara hukum;

Bahwa saat ini kondisi saksi Muti sudah seperti sedia kala;

Bahwa antara terdakwa dengan keluarga saksi Muti sudah ada perdamaian dan sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muti di BTN Palaton Rt.02 Rw.20 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkabsitung, Kab. Lebak dengan cara membuka jendela rumah terdakwa, lalu melihat jendela kamar rumah saksi Muti di lantai 2 selanjutnya terdakwa secara diam-diam keluar dari jendela rumah terdakwa lalu menuju rumah saksi Muti selanjutnya terdakwa lompat diam-diam masuk ke dalam rumah saksi Muti melalui jendela yang tidak dikunci;

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muti dan berdiri di samping saksi Muti yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengelus area kemaluan saksi Muti 1 (satu) kali lalu saat hendak keluar terdakwa kembali mengelus area kemaluan saksi Muti namun saksi Muti terbangun dan berteriak minta tolong;

Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditahan oleh saksi Muti lalu terdakwa dibawa ke bawah dan saksi Muti melaporkannya kepada orangtuanya.

Bahwa kemudian orangtua saksi Muti yaitu saksi Mujib memanggil istri terdakwa;

Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muti tanpa ijin;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis warna Putih Coklat dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muti di BTN Palaton Rt.02 Rw.20 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkabsitung, Kab. Lebak dengan cara membuka jendela rumah terdakwa, lalu melihat jendela kamar rumah saksi Muti di lantai 2 selanjutnya terdakwa secara diam-diam keluar dari jendela rumah terdakwa lalu menuju rumah saksi Muti selanjutnya terdakwa lompat diam-diam masuk ke dalam rumah saksi Muti melalui jendela yang tidak dikunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muti tanpa ijin dari saksi Muti maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. **Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hal ini adalah Terdakwa Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muti di BTN Palaton Rt.02 Rw.20 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkabsitung, Kab. Lebak dengan cara membuka jendela rumah terdakwa, lalu melihat jendela kamar rumah saksi Muti di lantai 2 selanjutnya terdakwa secara diam-diam keluar dari jendela rumah terdakwa lalu menuju rumah saksi Muti selanjutnya terdakwa lompat diam-diam masuk ke dalam rumah saksi Muti melalui jendela yang tidak dikunci. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muti tanpa ijin dari saksi Muti maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa sifat Melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Secara formil berarti perbuatan tersebut bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil bahwa perbuatan tersebut melawan hukum tidak hanya jika bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum juga berarti bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis warna Putih Coklat dan 1 (satu) buah celana dalam warna Putih yang merupakan milik saksi Muti Fajhriati Ningsih Binti Mujib maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Muti Fajhriati Ningsih Binti Mujib;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memasuki Sebuah Rumah Tanpa Ijin Yang Berhak**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis warna Putih Coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Putih ;

Dikembalikan kepada saksi Muti Fajhriati Ningsih Binti Mujib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **NARTILONA, SH.,MH.**, dan **INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IKIT SUPRIYATIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh **ROY TUA HAKIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NARTILONA, SH.,MH.

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn.

INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKIT SUPRIYATIN, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14